



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 160/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/VIII/2018**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Manajemen Perubahan
 4. Tim Penguat Kelembagaan
 5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 6. Tim Penguatan Pengawasan
 7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pelaksana :

- Merumuskan, menyusun program dan kegiatan, memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan reformasi birokrasi.

Tugas Tim Manajemen Perubahan :

- Mengevaluasi budaya kerja.

Tugas Tim Penguatan Kelembagaan :

- Meningkatkan pemahaman dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan dan/atau dokumen hukum.

Tugas Tim Penataan Manajemen ASN

- Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai.

Tugas Tim Penguatan Pengawasan :

- Mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- Menghimpun laporan pelaksanaan kinerja.

Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi Pemilu yang dapat dibuka untuk Publik.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 9 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.

Nomor : 160/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1606/VIII/2018

Tanggal : 9 Agustus 2018

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM PENGARAH 1. H. A. Firdaus Marvel's, SE. M.Si	Ketua KPU	Ketua TIM
	TIM PELAKSANA 1. Nurmilah, S.IP 2. Yunan, S.IP 3. Ishaq, SP. M.Si 4. M. Ali, S.Kom 5. Vera Tri Agustina, SH	Sekretaris Kasubbag Kasubbag Kasubbag Kasubbag	Ketua TIM Anggota Anggota Anggota Anggota
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Yusnan, S.IP	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
II.	TIM PENGUAT KELEMBAGAAN 1. Pratama, ST 2. Vera Tri Agustina, SH	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Maryani, RFP 2. Ishaq, SP. M.Si	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Yusnan, S.IP	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Nurmilah, S.IP 3. Maryani, RFP	Anggota KPU Sekretaris Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Drs. Said Khairil Asmi 2. Pratama, ST 3. M. Ali, S. Kom	Anggota KPU Anggota KPU Kasubbag	Ketua Tim Anggota Anggota

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat: Jalan Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya
Sekayu (30711)

Telp. (0714) 321808

Fax. (0714) 321808

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 155/HK.03.2-Kpt/1606/SEK-Kab/VIII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM.
 - b. Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin perlu dibentuk Tim Agen Perubahan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

f

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekreriat Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin bertanggungjawab kepada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bagian Umum, Keuangan dan Logistik.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 9 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,**

f


NURMILAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 157/HK.03.2-Kpt/SEK-Kab/1606/VIII/2018
Tanggal : 9 Agustus 2018

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nurmilah, S.IP	Sekretaris	Ketua
2.	Yusnan, S.IP	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
3.	Elly Faridah, SE	Penyusun Laporan Keuangan dan Pengadmistrasian Umum	Anggota
4.	Siti Zahara	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Protokol	Anggota
5.	Ishaq, SP. M.Si	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di subbag Program dan Data
6.	Hana Dhayana, SE	Penganalisis sistem dan Aplikasi Kepegawaian	Anggota
7.	M. Ali, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di subbag Teknis dan Hupmas
8.	Padilah, S.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota
9.	Vera Tri Agustina, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di subbag Hukum
10.	Sry S. Hasibuan, SE	Penyusun Bahan Kerjasama	Anggota

SEKRETARIS,


NURMILAH

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 9 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,**

f


NURMILAH